

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan berkonflik. Diantaranya adalah masalah ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan terhadap pihak tertentu, yang meliputi ketimpangan sosial, ekonomi, budaya dan agama. Adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut menyebabkan adanya keinginan masyarakat di dalam suatu negara untuk mempunyai suatu bentuk otoritas sendiri dalam mengatur wilayahnya. Dan keinginan tersebut ditunjukkan dengan adanya gerakan-gerakan separatis dan pemberontakan oleh masyarakat yang merasa dirinya dirugikan.

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Separatisme merupakan konflik yang sering terjadi di dalam suatu negara. Adapun penyebab terjadinya gerakan separatisme adalah adanya kesenjangan sosial politik antara pemerintah pusat dengan wilayah yang bersangkutan. Kesenjangan sosial yang dimaksud bisa dikarenakan adanya perbedaan situasi ekonomi, pendidikan, dan perlakuan HAM antara center dan periphery. Gerakan separatisme ini biasanya terjadi di negara yang sedang berkembang dimana sistem politik yang ada sering atau sedang mengalami transisi dan cenderung tidak stabil.

Gerakan separatisme yang terjadi di Thailand disebabkan karena adanya keinginan dari masyarakat Thailand Selatan untuk mendapatkan hak mengatur tanah dan wilayah mereka sendiri. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara keadaan ekonomi, kehidupan sosial, dan pendidikan di wilayah pusat Thailand dengan di Thailand Selatan. Konflik ini sudah berlangsung lebih dari 100 tahun dan masih menunggu proses penyelesaian.

Seperti yang kita ketahui, akibat yang lebih lanjut dari gerakan ini adalah terjadinya disintegrasi bangsa dan memungkinkan munculnya gerakan-gerakan yang sejenis di negara lain. Oleh karena itu, perlu adanya pihak yang netral yang berfungsi untuk membantu penyelesaian konflik internal Thailand ini. Dalam hal ini, Indonesia, yang diwakili Jusuf Kalla diminta pemerintah Thailand untuk menjadi mediator dan fasilitator perundingan Thailand-Thailand Selatan pada 20-21 September 2008 di Istana Bogor yang akan dilanjutkan kepada perundingan-perundingan selanjutnya.

Untuk mengetahui alasan pemerintah Thailand meminta Indonesia menjadi mediator dan fasilitator penyelesaian konflik Thailand Selatan, penulis memberi judul: **“Kebijakan Pemerintah Thailand menjadikan Indonesia sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Thailand Selatan”**, dalam penulisan skripsi ini.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi yang diberi judul: “Kebijakan Pemerintah Thailand menjadikan Indonesia sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Thailand Selatan”, adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan fenomena dan dinamika konflik Thailand Selatan dan upaya mencari penyelesaian komprehensif bagi pihak-pihak yang terkait.
2. Mengetahui latar belakang Pemerintah Thailand memilih Indonesia sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian konflik Thailand Selatan.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Berakhirnya Perang Dingin, telah memunculkan isu-isu yang secara signifikan mengubah peta politik dunia. Adanya pergeseran persoalan politik dunia seperti konflik agama yang berdampak pada absolutisme agama, konflik etnis, terorisme internasional, dan isu lokal lainnya semakin mempengaruhi arah politik internasional. Perubahan politik tersebut cenderung dan bahkan mengarah pada konflik, baik di dalam maupun antar negara. Konflik ini biasanya melibatkan kelompok-kelompok etnis dalam negara akibat perbedaan yang dimiliki dari masing-masing kelompok etnis dalam negara bersangkutan, baik identitas etnik, budaya, dan agama maupun kesenjangan sosial-ekonomi.

Konflik etnis merupakan salah satu bentuk konflik lokal yang telah terpolarisasi menjadi isu internasional serta menjadi masalah yang belum

terselesaikan sampai saat ini. Konflik etnis inilah yang pada akhirnya berubah menjadi gerakan separatis yang melanda banyak negara di dunia. Gerakan separatis ini dilakukan dengan berbagai tujuan, misalnya menuntut otonomi secara khusus, pemisahan wilayah atau membentuk negara sendiri. Ada beberapa contoh gerakan separatis di berbagai negara antara lain: Gerakan separatis Quebec di Kanada, Gerakan separatis Tamil Elam (Macan Tamil) di Srilangka, Gerakan *Bouganville Revoy Army* di Papua New Guinea, Gerakan *Moro Islamic Liberation Front* di Filipina, *Irish Republican Army* (IRA) di Irlandia Utara, *The Pattani United Liberation Organisation* (PULO), Barisan Revolusi Nasional (BRN), Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP) di Thailand dan lain sebagainya adalah sederetan contoh gerakan separatis yang telah berubah wujud menjadi persoalan internasional.

Pada awal perkembangannya, Thailand dan wilayah Thailand Selatan menjalin hubungan baik dimana terdapat sikap saling menghormati antara kedua belah pihak. Masyarakat Thailand Selatan yang terdiri dari masyarakat muslim suku Pattani memiliki hak dan martabat sebagai bangsa yang berdampingan dengan bangsa Thai yang ada di Thailand. Akan tetapi, keadaan damai tersebut tidak berlangsung lama karena dengan kemunculan Traktat Anglo Siam pada 1901 s/d 1902,<sup>1</sup> dimana dengan kemunculannya tersebut, hak-hak dan martabat muslim Pattani dicabut sehingga tidak lagi mempunyai hak yang sama dengan masyarakat Thai di Thailand. Hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>1</sup>"Konflik Thailand Selatan, Kenapa Jusuf Kalla", ( Diakses tanggal 20 November 2008); online dalam <http://www.antara.co.id/arc/2008/9/21/konflik-thailand-selatan-kenapa-jusuf-kalla/>

adanya kesenjangan antara situasi di Thailand dan di wilayah Thailand Selatan. Kesenjangan yang dimaksud berupa kesenjangan ekonomi, politik dan sosial budaya akibat adanya ketimpangan dan eksploitasi pemerintah pusat terhadap Muslim Pattani di Thailand Selatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya proses asimilasi satu Bangsa yaitu Bangsa Thai. Kondisi ini semakin mengesankan manakala pemerintah Thailand memaksakan diri melalui konsep negara modern dengan ideologi Buddhisme dan militeristik.<sup>2</sup> Hal ini jelas membuat masyarakat Muslim Pattani menentang dan melakukan aksi pemberontakan.

Aksi-aksi pemberontakan yang terjadi ini ditengarai dengan munculnya berbagai gerakan di tingkat lokal, terutama di tiga provinsi, yaitu Narathiwat, Yala, dan Pattani. Gerakan-gerakan tersebut didukung oleh Barisan Revolusi Nasional (BRN yang dikenal pada tahun 1960 dan mempunyai tujuan untuk menuntut pemisahan diri dengan menggunakan ideologi sosialis), PULO (The Pattani United Liberation Organisation, yang dikenal pada tahun 1968), dan Gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMIP yang dikenal tahun 1986).<sup>3</sup>

Pemberontakan yang dilakukan berupa kekerasan yang dapat dilihat dari usaha untuk melakukan sabotase terhadap fasilitas infrastruktur milik

---

<sup>2</sup>"Sebab-sebab Munculnya Konflik Separatis di Thailand Selatan", (diakses tanggal 20 November 2008); online dalam <http://jurnal.bl.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Trans%20-%20Adi%20April2007.pdf>.

<sup>3</sup> Surwandono, kumpulan artikel yang berjudul "*The Material of Conflict Resolution in Islamic World: Conflict Resolution by Negotiation in Many Cases*".

pemerintah seperti penyerangan pada para pejabat pemerintah, pusat-pusat komunikasi internasional, perusakan dan pembakaran gedung sekolah, penembakan terhadap guru, pengeboman jembatan dan gedung-gedung pemerintah, polisi dan lain-lain.<sup>4</sup> Selain untuk mencegah kebijakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan integrasi nasional di daerah Pattani, pemberontakan juga dilakukan dengan maksud untuk menginternasionalisasikan isu Pattani sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional sehingga maksud dan tujuan dari pemberontakan yaitu ingin mendapatkan kemerdekaan dalam mengatur wilayahnya tercapai.<sup>5</sup>

Pemberontakan terus berlanjut sampai pada tahun 1998 para pemimpin pemberontakan ditangkap seiring dengan diperkuatnya armada militer Thailand. Penangkapan ini diikuti dengan penyerahan diri para anggota kelompok gerakan separatis terhadap pemerintah Thailand. Hal ini membuat pemberontakan dan kerusuhan mereda untuk sementara waktu.

Akan tetapi, pada tahun awal Januari 2004 pemberontakan tersebut muncul kembali dengan adanya penyerbuan terhadap markas militer Distrik Arion di Narathiwat yang menewaskan empat tentara Thailand dan hilangnya 300 senapan lengkap beserta amunisinya. Sejak peristiwa itu hingga pertengahan tahun 2007, aksi-aksi kekerasan dan teror, pembunuhan, penculikan, dan peledakan bom terus-menerus mewarnai suasana di empat

---

<sup>4</sup> <http://jurnal.bl.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Trans%20%20Adi%20April2007.pdf>. *Op Cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

propinsi di Thailand Selatan termasuk propinsi Songkla telah mengakibatkan lebih dari dua ribu korban jiwa yang tewas.<sup>6</sup>

Konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 1902 dan semakin mengalami peningkatan sejak tahun 2004 ini bukan berarti tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Thailand sendiri. Tahun 2004, pemerintah Thailand melakukan komunikasi dengan Wan A. Kadir Che Man, yang pernah mengekspresikan keinginannya untuk mendorong negosiasi dengan pemerintah.<sup>7</sup> Akan tetapi, ketidakmampuan Wan A. Kadir Che Man dalam menghentikan kekerasan yang terjadi membuat pertemuan tidak berjalan lancar.

Pada tahun 2005, Perdana Menteri Thailand mendirikan NRC (the National Reconciliation Commission) yang anggotanya terdiri dari berbagai sektor masyarakat. Selanjutnya diikuti oleh Thaksin menunjukkan keinginannya untuk mengubah kebijakannya dalam menghadapi provinsi-provinsi yang ada di Selatan Thailand. Pemerintah juga memutuskan untuk menangani pembentukan kembali pendidikan dengan menerbitkan buku teks dalam bahasa Yawi sebagai penghormatan terhadap identitas budaya dan agama di Thailand Selatan.

Di tahun 2006, Pemerintah Swedia juga pernah menunjukkan keinginannya untuk membantu proses perdamaian dengan antara pemerintah pusat Thailand dan Thailand Selatan. Akan tetapi, tidak terlaksana. Dan

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Surwandono, *Op Cit.*

kerusuhan masih terus terjadi, meskipun sempat terjadi beberapa perundingan yang diadakan oleh Malaysia sebagai fasilitator. Bahkan sampai saat ini, Tercatat lebih dari 35 ribu orang tewas sejak kelompok milisi prokemerdekaan melakukan aksinya di Thailand Selatan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, Pemerintah Thailand meminta kesediaan Indonesia sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian konflik Thailand Selatan yang setelah melalui berbagai pertimbangan, Indonesia akhirnya menyanggupi menjadi mediator konflik tersebut.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: **“Mengapa Pemerintah Thailand memilih Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik Thailand Selatan?”** .

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk menganalisis suatu permasalahan yang muncul dari sebuah fenomena sosial yang dikaji termasuk di dalam persoalan yang muncul dalam hubungan internasional, dibutuhkan suatu pisau analisis yang bernama “teori” yang merupakan penjelasan paling umum dari pertanyaan “mengapa”, artinya berteori adalah upaya untuk memberikan makna pada fenomena yang terjadi.<sup>9</sup> Teori mengembangkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang berhubungan atau berkorelasi.

---

<sup>8</sup> “*Thailand Selatan kembali Memanas*”, (Diakses tanggal 22 November 2008); online dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/08/17/brk,20060817-82091,id.html> .

<sup>9</sup> Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1983).



Selain sebagai alat eksplanasi, teori bisa membantu kita untuk memprediksi seperti yang penulis tuliskan pada tujuan penelitian adalah melalui penulisan ini, penulis ingin mengetahui latar belakang Pemerintah Thailand sehingga memilih Indonesia sebagai mediator penyelesaian konflik Thailand Selatan.

Konflik adalah ‘situasi persaingan’ antar pihak yang menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk tidak selaras dalam posisi masing-masing di masa depan dan masing-masing menginginkan untuk menguasai atau merebut posisi yang tak selaras dengan keinginan pihak lain. Konflik akan berkembang ke dalam bentuk kekerasan apabila perbedaan kepentingan tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai aksi yang menyebabkan terjadinya kerusakan secara fisik, mental, sosial maupun lingkungan. Konflik dengan nuansa kekerasan biasanya terjadi dalam bentuk benturan-benturan fisik antara pihak yang bertikai.<sup>10</sup>

Konflik juga merupakan representasi dari perjuangan berkepanjangan yang seringkali penuh dengan kekerasan oleh kelompok komunal untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, serta akses yang adil bagi institusi politik dan partisipasi ekonomi. Dalam hal ini, peran negara dapat memuaskan atau mengecewakan kebutuhan dasar komunal, dan karenanya dapat mencegah atau justru menimbulkan konflik. Hal ini

---

<sup>10</sup> Chandrawati, Nurani. *Menelaah Hubungan Timbal Balik antara Konflik Internal dengan Masalah Kemiskinan*. Hal. 40.

menunjukkan bahwa sumber-sumber konflik seperti ini terletak di dalam negara dan bukan antar negara.<sup>11</sup>

Untuk itu, dalam upaya menjelaskan konflik yang terjadi di Thailand Selatan dan mencoba menjawab pokok permasalahan mengenai alasan Pemerintahan Thailand memilih Indonesia sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik Thailand Selatan, penulis menggunakan konsep **Mediasi dan Resolusi Konflik** sebagai dasar teori.

- **Konsep Mediasi dan Resolusi Konflik**

Resolusi konflik merupakan terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses yang terbuka. Titik tekan dari resolusi konflik berusaha menangani sebab-sebab konflik dan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.<sup>12</sup> Resolusi pada dasarnya adalah setiap upaya intervensi (untuk mencegah aktualisasi, mende eskalasi, menghentikan dan menyelesaikan konflik) dalam salah satu atau lebih tahap konflik.

Konflik yang terjadi antara satu pihak dengan lainnya, bersumber pada dua hal. *Pertama*, kondisi-kondisi laten dan aktual yang memproduksi keyakinan atau kepercayaan tentang adanya tujuan-tujuan yang tak selaras. *Kedua*, konstruksi teoritik atau asumsi dasar tentang sifat

---

<sup>11</sup> Miall, Hugh., Ramsbotham, Oliver., & Woodhouse, Tom. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*. Terj. Budhi Satrio. Hal 111-113.

<sup>12</sup> Fisher, Simon. *Et al., Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, dialihbahasakan oleh S.N Kartika Sari, D. Kapilatu, Rita Maharani dan Dwi Novita Rini, Jakarta: The British Council, 2001, Hlm. 7

manusia dan proses sosial: internal misalnya agresif, frustrasi dan interaksional, misalnya disintegrasi sistem atau proses sosial. Kemunculan konflik disebabkan karena terdapat rasa atau kesadaran kolektif, ketidakpuasan relatif terhadap pihak atau pihak-pihak lain dan tujuan-tujuan yang saling berlawanan.

Dalam resolusi konflik ada saat dimana konflik berada di puncaknya sehingga tidak memungkinkan bagi pihak yang berkonflik untuk duduk secara bersama-sama di sebuah meja perundingan dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi karena hal itu akan semakin menambah kacau suasana karena masing-masing pihak dapat dipastikan tidak akan ada yang mengalah. Untuk menyasati hal ini, jalan satu-satunya adalah dibutuhkan pihak yang netral dan bisa memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bertikai dengan harapan masing-masing pihak dapat mencapai sebuah kesepakatan yang bersifat menguntungkan bagi pihak-pihak yang bertikai. Pihak yang netral itu disebut sebagai mediator. Dan proses dimana seorang mediator memainkan perannya adalah disebut dengan mediasi.

Mediasi ditujukan untuk menciptakan sebuah proses perdamaian untuk mengajak pihak-pihak yang berkonflik ke dalam sebuah dialog politik yang konstruktif atau mentransformasikan sebuah dialog yang sudah berjalan ke dalam sebuah resolusi konflik dan proses penciptaan

perdamaian.<sup>13</sup> Mediasi dapat dijelaskan ke dalam beberapa pengertian, yaitu:

**1. mediasi sebagai sebuah aksi dari seorang pihak luar (netralitas)**

Mediator di dalam sebuah resolusi konflik didefinisikan sebagai pihak luar. Pihak luar yang dimaksud tidak diartikan secara sederhana sebagai orang yang berasal dari negara lain, akan tetapi lebih kepada pengertian bahwa seorang mediator adalah pihak yang tidak punya kepentingan terhadap konflik yang sedang terjadi (pihak yang tidak terlibat di dalam konflik). Dalam hal ini, mediator adalah pihak yang tidak memihak terhadap pihak manapun (netral). Kenetralan dari seorang mediator dibutuhkan dalam menciptakan sebuah suasana yang bisa menimbulkan perasaan yang nyaman sehingga masing-masing pihak bisa lebih saling percaya satu sama lain. Saling percaya dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang bersifat win-win solution bagi masing-masing pihak.

Dalam konflik Thailand Selatan, Indonesia dipilih sebagai mediator. Indonesia tidak terlibat dalam konflik ini, tidak merupakan bagian dari Thailand Selatan yang melawan pemerintahan, dan bukan pula sebagai bagian dari pemerintah Thailand yang melakukan tindakan kekerasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat Thailand Selatan. Selain itu, Indonesia tidak mempunyai kepentingan di dalam konflik maupun terhadap salah satu pihak yang berkonflik.

---

<sup>13</sup> Mohamed Rabie, 1994, *Conflict Resolution and Ethnicity*, Westport: Praeger. Hal 132

**2. mediator mendampingi pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi (peran fasilitasi).**

Dengan netralitas seorang mediator dalam menjadi penengah di dalam proses penyelesaian konflik, sebuah perasaan saling percaya akan tercipta. Di saat itulah, masing-masing pihak akan percaya dalam menyampaikan kepentingan-kepentingan, gagasan-gagasan di dalam sebuah konflik. Jika sudah ada keterbukaan, maka seorang mediator akan mendampingi dalam menuju ke sebuah proses, yaitu negosiasi. Dalam hal ini, mediator akan berusaha membawa pembicaraan kepada sebuah solusi dan berusaha menghindari kesalahpahaman. Solusi yang ditawarkan haruslah yang bersifat win-win solution, dimana semua pihak tidak akan merasa dirugikan.

Dirumuskannya sebuah kebijakan bukan merupakan akhir dari tugas seorang mediator. Mediator masih bertugas dalam mengontrol pengimplementasian kebijakan tersebut, apakah sesuai dengan perjanjian sebelumnya atau tidak dengan tidak melupakan prinsip netral seorang mediator.

Dalam konflik Thailand Selatan, Indonesia sudah berhasil mempertemukan kedua belah pihak dan bersama-sama mencari solusi atas konflik yang sedang terjadi. Sebelum pertemuan yang dilakukan di Istana Bogor tanggal 20 September 2008, berbagai pertemuan dan

persiapan dilakukan. Pertemuan pertama di Penang, kemudian dilanjutkan di Kedah dan Langkawi Malaysia.<sup>14</sup>

### **3. Mediasi merupakan sebuah proses**

Sebuah mediasi bukanlah merupakan proses yang singkat dimana hanya memfasilitasi pihak-pihak yang berkonflik di dalam sebuah perundingan. Mediasi membutuhkan waktu yang sangat lama sampai kepada posisi pihak-pihak yang berkonflik duduk di sebuah meja perundingan yang sama. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam menuju dan sedang dalam proses mediasi, yaitu sebagai berikut:

1. mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan pihak yang berkonflik untuk menuju suatu proses mediasi dan negosiasi.
2. mengadakan komunikasi pra mediasi dengan pihak yang berkonflik.
3. mempunyai pengertian yang benar terhadap konflik yang sedang terjadi.
4. memberikan perhatian penuh untuk membawa pihak yang berkonflik menuju meja perundingan dan mendampingi pihak-pihak yang bersangkutan.
5. bersifat persuasif dan melakukan “ancaman” bila memang diperlukan.

---

<sup>14</sup><http://www.antara.co.id/arc/2008/9/21/konflik-thailand-selatan-kenapa-jusuf-kalla/>. *Op Cit.*

6. melakukan kontrol terhadap proses negosiasi sampai kepada dicapainya sebuah kesepakatan.
7. meyakinkan bahwa ada proses pengimplementasian kebijakan atau kesepakatan yang telah dicapai untuk ditaati oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Ada beberapa ciri-ciri mediator yang baik,<sup>15</sup> yaitu:

### **1. Jujur**

Seorang mediator harus seorang yang jujur. Mediator haruslah menjelaskan secara jelas apa yang ditawarkan, mengapa terlibat dalam suatu proses perundingan, dan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang berkonflik dan mediator sendiri. Dalam perundingan pemerintah Thailand dan Thailand Selatan, keterlibatan Indonesia jelas karena permintaan pemerintah Thailand karena khawatir jika konflik dibiarkan tanpa ada penyelesaian, maka akan menimbulkan lebih banyak korban dan melihat kesuksesan Indonesia, dalam hal ini adalah Jusuf Kalla, dalam proses mediasi kasus GAM-RI 2005.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Surwandono dalam kumpulan materi yang berjudul “*Confronting War: Critical Lessons for Peace Practitioners*” oleh Marry B. Anderson & Lara Olson USA.

<sup>16</sup> <http://www.antara.co.id/arc/2008/9/21/konflik-thailand-selatan-kenapa-jusuf-kalla/>. *Op Cit.*

Dalam perundingan konflik ini, Jusuf Kalla menawarkan proses perundingan untuk menjembatani kepentingan masing-masing pihak dan diwakilkan oleh pihak masing-masing.

## **2. Mengedepankan nilai-nilai kehidupan**

Seorang mediator harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik dalam sebuah komitmen untuk melindungi kehidupan, baik di antara pihak-pihak yang bertikai dan kehidupan masyarakat sipil.

Hal ini untuk menghindari munculnya cara-cara yang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Hal ini juga didasarkan dari keadaan konflik Thailand Selatan yang membutuhkan penyelesaian yang bersifat soft power dan bukan menggunakan militer yang selama ini telah digunakan dengan maksud untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi, langkah militer dalam hal ini semakin membuat konflik memanas dengan terjadinya pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah Thailand.

Dalam hal mengedepankan nilai-nilai kehidupan, Jusuf Kalla sudah berkali-kali menunjukkannya dengan menjadi mediator dalam berbagai konflik internal, misalnya dalam konflik Poso, Aceh, dan Ambon. Keinginan Jusuf Kalla untuk menjadi mediator selain karena diminta kesediannya oleh pihak-pihak yang bersangkutan, juga karena adanya kesadaran jika tidak segera dicari penyelesaiannya, akan lebih



banyak korban yang tidak lain adalah masyarakat sipil yang berjatuh. Hal itu akan melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu hak untuk hidup.

### **3. Dapat dipercaya**

Seorang mediator haruslah bersedia menjaga kerahasiaan dari sebuah perundingan. Hal ini berarti bahwa proses pelaksanaan mediasi berlangsung secara rahasia. Prinsip kerahasiaan proses mediasi diatur dalam pasal 6 ayat (6) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dengan melalui jalur mediasi memegang teguh kerahasiaan. Di samping itu, prinsip kerahasiaan ini juga dapat dilihat dalam Perma No. 02/2003 Pasal 14 ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak yang bersengketa menghendaki lain.

Namun, prinsip kerahasiaan proses mediasi tersebut juga memiliki pengecualian. Pengecualian tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 butir 9 juncto pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa proses mediasi untuk sengketa publik, yaitu sengketa-sengketa lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan bersifat terbuka untuk umum.

### **4. Berusaha menghindari kekerasan dan intimidasi**

Seorang mediator harus mempunyai pandangan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, Jusuf

Kalla melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mencari informasi yang akan berguna di dalam perundingan damai. Jusuf Kalla melakukan proses pengenalan kepada tokoh-tokoh masyarakat Thailand Selatan untuk menyatukan mereka di dalam suatu meja perundingan dengan Pemerintah Thailand.

Semua proses yang dilakukan oleh seorang mediator harus jelas untuk mencegah adanya intimidasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini dilakukan untuk mendorong adanya perundingan yang dilakukan atas dasar keinginan dan kebutuhan pihak yang berkonflik untuk segera menyelesaikan konflik, bukan adanya paksaan dari pihak lain.

##### **5. Pemberdayaan para pihak yang berkonflik**

Pemberdayaan para pihak (individual empowerment), yang berarti bahwa dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa didorong untuk sedapat mungkin menemukan sendiri solusi terbaik permasalahan mereka. Pasal 9 ayat (4) Perma No. 02 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, secara tidak langsung menjelaskan adanya prinsip pemberdayaan ini.

Dalam konflik Thailand Selatan, peran Indonesia adalah sebagai fasilitator dan mediator pertemuan di antara kedua belah pihak, bukan

sebagai wakil atau representatif dari salah satu pihak. Indonesia di sini hanya berperan dalam mengarahkan perundingan kepada penyelesaian secara damai tanpa terlibat di dalam pembuatan kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan oleh kedua belah pihak.

## **6. Berkomitmen pada keadilan**

Seorang mediator harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa walaupun tidak memihak kepada salah satu pihak manapun, tetapi bukan berarti tidak peduli terhadap penderitaan yang dirasakan masyarakat. Mediator harus mengkomunikasikan posisi yang jelas terhadap isu ketidakadilan dan mendemonstrasikan perhatian dan kesediaan untuk menolong, dimana dan bagaimana perundingan bisa diadakan, dan kapan pihak-pihak yang berkonflik membutuhkan mediator.

Netralitas atau ketidakberpihakan (*impartiality*) sebagai salah satu prinsip terpenting dalam mediasi. Prinsip netralitas dan ketidakberpihakan dalam mediasi ini hanya dijelaskan secara tidak langsung dalam pasal 1 butir (5) Peraturan Mahkamah Agung (perma) yang menjelaskan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara. Artinya, seorang mediator sebagai pihak ketiga yang merancang dan memimpin jalannya proses mediasi harus bersikap netral dan tidak memihak. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang mediator tidak diperkenankan

untuk berpihak atau mengemukakan pertanyaan, berpendapat atau berperilaku yang bisa ditafsirkan sebagai pemihakan kepada salah satu dari pihak yang bersengketa.

Dalam hal ini, Indonesia memiliki keunggulan mengenai kenetralitasan Indonesia dalam konflik Thailand Selatan. Indonesia tidak memiliki agenda politik yang langsung berkaitan dengan konflik Thailand Selatan.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas, konsep-konsep tersebut oleh penulis disimpulkan ke dalam beberapa kategori, yaitu netralitas, kompetensi dan pengalaman. Konsep jujur dan berkomitmen pada keadilan termasuk ke dalam kategori netralitas. Sedangkan dalam hal kompetensi, konsep mengedepankan nilai-nilai kehidupan, pemberdayaan para pihak yang berkonflik, dapat dipercaya dan berusaha menghindari kekerasan dan intimidasi mencerminkan bahwa Indonesia memiliki kompetensi untuk memainkan perannya sebagai mediator. Sedangkan dalam hal pengalaman, konsep mediator yang dapat dipercaya dan pemberdayaan para pihak yang berkonflik menjadi indikator yang menunjukkan pengalaman sebuah negara dalam memainkan perannya sebagai mediator yang telah sukses memainkan perannya dalam menyelesaikan sebuah konflik.

---

<sup>17</sup> Baiq Wardhani, <http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=25831>, *Thailand Selatan, Sukses Diplomasi Indonesia*. Diakses Tanggal 5 Oktober 2008.

## **F. Hipotesa**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis mempunyai hipotesa bahwa alasan pemerintah Thailand memilih Indonesia sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian konflik Thailand Selatan adalah disebabkan karena adanya 3 faktor, yaitu:

1. Indonesia memiliki netralitas yang tinggi
2. Indonesia berkompetensi dalam menyelesaikan konflik domestik maupun internasional
3. Pengalaman Indonesia dalam memainkan perannya sebagai mediator penyelesaian konflik dan penjaga perdamaian.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Adapun jangkauan penulisan dalam skripsi ini yaitu dimulai dari kesuksesan-kesuksesan Indonesia memediasi konflik-konflik di beberapa negara seperti di Kamboja, Mindanao sampai kepada kebijakan Pemerintah Thailand memilih Indonesia menjadi mediator penyelesaian konflik Thailand Selatan, namun tidak menutup kemungkinan penulis juga akan menulis peristiwa-peristiwa lain yang terkait.

## **H. Metode Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini akan digunakan metode kualitatif (*Grounded*), yaitu penelitian berdasarkan pada fakta sosial yang diketahui dari

data hasil penelitian. Data-data tersebut diolah menjadi atribut, dengan berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik suatu hipotesis yang akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak, dan sumber-sumber lain yang relevan. Selanjutnya dari keseluruhan data yang terkumpul akan dikelompokkan dan diambil mana yang sesuai dengan masalah yang diajukan guna menjawab permasalahan yang diangkat.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II DINAMIKA KONFLIK THAILAND SELATAN**

Berisikan data dinamika konflik Thailand-Thailand Selatan. Penjelasan mencakup gambaran umum konflik Thailand-Thailand

selatan, akar konflik Thailand-Thailand Selatan, aktualisasi konflik, eskalasi dan deeskalasi konflik.

### BAB III DINAMIKA PILIHAN POLITIK THAILAND DALAM MEMILIH MEDIATOR UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK THAILAND SELATAN

Menjelaskan tentang bagaimana peran, pandangan, serta kebijakan aktor-aktor politik di Thailand dalam menanggulangi konflik Thailand Selatan.

### BAB IV ALASAN PEMERINTAH THAILAND MEMILIH INDONESIA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK THAILAND SELATAN

Menjelaskan mengenai alasan pemerintah Thailand memilih Indonesia sebagai mediator dan fasilitator konflik. Alasan yang dimaksud terdiri dari faktor internal Thailand sendiri yang meliputi politik luar negeri Thailand Selatan dan juga faktor eksternal, dalam arti keadaan internasional, termasuk melihat keberhasilan yang pernah diraih Indonesia sebagai mediator konflik (pengalaman), kompetensi dan netralitas Indonesia dalam menyelesaikan konflik.

## BAB V KESIMPULAN

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh bab yang telah dikemukakan sebelumnya.